



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yohanis Kalalimbong, S.H** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yohanis Kalalimbong, S.H. & Partners beralamat di Jalan Poros Padang Sappa - Palopo, Lingkungan Rotto, Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, email kalalimbong_yohanis@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Roma Bunga, S.Th. sesuai dengan Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : - pada tanggal 20 Mei 2008, dan telah dicatatkan oleh petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - pada tanggal 21 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah 1 tahun tinggal menumpang dirumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sendiri diatas tanah milik orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat semakin bertambah sejak lahirnya anak pertama dan kedua mereka;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - Anak ke Satu: ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 24 Mei 2008, umur 16 (enam belas) Tahun.
 - Anak ke Dua: ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 29 Mei 2013, umur 11 (sebelas) Tahun;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya sehari-hari, Penggugat sejak 2014 Penggugat bekerja disebuah Perusahaan Pelayaran sebagai seorang pelaut, setiap bulannya Penggugat mengirimkan semua gajinya kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih duduk dibangku sekolah;
6. Bahwa sekitar tahun 2019 sampai 2020 kapal tempat Penggugat bekerja berlayar diperairan Sulawesi Tengah (Palu) saat itu Penggugat setiap 3 bulan Penggugat selalu memilih untuk pulang ke KABUPATEN LUWU melepas rindu bersama Tergugat (isterinya) dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Penggugat mengambil cuti dan kembali pulang ke KABUPATEN LUWU dan rencananya Penggugat akan membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat karena rumah yang selama ini ditempati hanya terbuat dari dinding papan dan berlantai tanah;
8. Bahwa kurang lebih 1 bulan Penggugat berada di KABUPATEN LUWU masalah muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni pada hari Minggu Tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Penggugat bersama ayah Penggugat, kakak Penggugat dan seorang teman Penggugat sedang duduk – duduk bercerita diteras rumah Penggugat, kemudian Tergugat keluar dari dalam rumah dan minta ijin kepada Penggugat dengan alasan mau ke rumah TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk membayar hutang Tergugat, rumah TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT jaraknya sekitar ±100 meter (kurang lebih seratus meter) dari rumah Penggugat dan Tergugat, sebelum meninggalkan rumah Tergugat masih sempat meminjam senter milik ayah Penggugat yang saat itu masih sedang duduk-duduk Bersama Penggugat diteras rumah Penggugat, sekitar pukul 20.00 WITA atau sekitar satu jam setelah Tergugat keluar rumah, ayah Penggugat menyuruh Penggugat untuk pergi menyusul

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ke rumah TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena suasana diluar rumah saat itu sudah gelap dan Tergugat pergi seorang diri serta membawa senter ayah Penggugat. Penggugat pun keluar hendak menyusul Tergugat ke rumah TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat keluar Penggugat tanpa membawa senter. Setelah sekitar 20 (dua puluh) meter Penggugat berjalan kaki menuju rumah TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pas dekat saluran irigasi Penggugat mendengar suara yang memanggil “iko raka tu PENGGUGAT” (apakah kamu itu PENGGUGAT ?) sebutan PENGGUGAT adalah panggilan akrab Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat menjawab “iyo aku”, kemudian Penggugat menghampiri sumber suara yang Penggugat kenal adalah suara Tergugat dan Penggugat bertanya “ma’buangroko ka inde’ tu ?” (apakah kamu sedang buang air besar disitu?), Tergugat menjawab “iyo”, saat Penggugat menghampiri dan tepat berada didepan Tergugat, Penggugat sekilas melihat dibelakang Tergugat ada orang yang berlari ke semak-semak, Penggugat mulai curiga bahwa Tergugat tidak sendirian disitu lalu Penggugat meminta senter pada Tergugat dan berpura-pura ingin tinggal buang air besar disaluran irigasi dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang duluan dan Penggugat mengatakan “dolo moko sule, la torro pa’ ma’buang” (kamu pulang duluan saya masih mau tinggal buang air besar), lalu Penggugat mengambil senter dari tangan Penggugat dan Tergugat masih tetap berada disitu. Setelah Penggugat memegang senter tersebut Penggugat langsung mengarahkan cahaya senter kesemak-semak dimana tadi Penggugat melihat sekilas ada orang yang berlari kesemak-semak, setelah mencari beberapa lama Penggugat melihat memang betul ada orang yang sedang duduk jongkok bersembunyi didalam semak-semak dekat Penggugat pertama kali melihat Tergugat berdiri, lalu Penggugat memegang tangan orang tersebut dan ternyata seorang laki-laki kemudian Penggugat menariknya untuk berdiri dan Penggugat kaget setelah melihat bahwa ternyata laki-laki itu dalam keadaan tidak memakai celana (telanjang) hanya menggunakan baju kaos dan kedua tangannya masih memegang celana sampil menutupi auratnya (kelamin), Penggugat mengenali laki-laki tersebut bernama SELINGKUHAN TERGUGAT yang adalah tetangga Penggugat sendiri yang tinggal di KABUPATEN LUWU. Kemudian Penggugat mengatakan “apamo tu mipogau’ sola dua indete’?” (apa yang kalian sudah lakukan disini?) Tergugat saat itu menggunakan pakaian daster (baju tidur). Dengan nada keras Penggugat marah dan bertanya kepada laki-laki SELINGKUHAN TERGUGAT apa yang dia sudah lakukan kemudian laki-laki SELINGKUHAN TERGUGAT mengakui bahwa dirinya dan Tergugat baru saja melakukan hubungan badan. Tergugat masih ada ditempat itu merasa

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panik dan menarik tangan Penggugat. Penggugat saat itu sangat terpukul dan emosi akan tetapi Penggugat berusaha tetap menguasai dirinya untuk tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat dan laki-laki SELINGKUHAN TERGUGAT. Kemudian Penggugat berteriak memanggil-manggil kearah rumahnya sehingga terdengar oleh bapak Penggugat, kakak Penggugat dan teman Penggugat yang masih duduk-duduk diteras rumah Penggugat dan tidak lama kemudian bapak Penggugat, kakak Penggugat dan teman Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat datang ke tempat itu;

9. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, Aparat Pemerintah KABUPATEN LUWU bersama Kepala Kampung dan Ketua Adat di KABUPATEN LUWU melakukan pertemuan dirumah Kepala Dusun KABUPATEN LUWU Bapak SAKSI 2 dengan menghadirkan Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi sekaitan dengan perbuatan Tergugat dan SELINGKUHAN TERGUGAT (selingkuhan Tergugat) yang membuat retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menceraikan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat juga telah mengakui semua perbuatannya kepada Penggugat, dimana Tergugat sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan intim dengan laki-laki SELINGKUHAN TERGUGAT yakni 2 (dua) kali dilakukan didalam rumah pada saat Penggugat sedang tidak berada dirumah karena waktu itu Penggugat sedang bekerja di Palu dan saat itu Tergugat hanya berdua dengan anaknya yang bungsu (anak kedua) tinggal didalam rumah sedangkan anak yang sulung (anak pertama) tidur dirumah neneknya (orang tua Penggugat), disitulah Tergugat mengajak laki-laki SELINGKUHAN TERGUGAT masuk kedalam rumah melalui pintu belakang (dapur) dan melakukan hubungan badan, dan yang terakhir dilakukan Tergugat dan laki-laki SELINGKUHAN TERGUGAT pada hari Minggu Tanggal 06 September 2020 (poin 8);
11. Bahwa semenjak Penggugat mendapati dan mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yakni hari Minggu Tanggal 06 September 2020 sampai saat ini sudah hampir 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri;
12. Bahwa saat ini Tergugat dan kedua anaknya tetap tinggal dirumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LUWU sedangkan Penggugat sendiri memilih tinggal menumpang dirumah orang tuanya;
13. Bahwa Penggugat merasa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat dan Tergugat telah bersepakat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



untuk bercerai dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap diri Tergugat ke Pengadilan Negeri Belopa dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;

14. Bahwa Tergugat telah membuat dan memberikan Surat Pernyataan Persetujuan Cerai tertanggal 01 Juli 2024 disaksikan oleh Kepala Dusun KABUPATEN LUWU dan diketahui oleh Kepala Desa KABUPATEN LUWU kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap diri Tergugat pada Pengadilan Negeri Belopa dan Tergugat menyatakan TIDAK AKAN HADIR dalam mediasi dan persidangan terkait permohonan gugatan cerai dari Penggugat terhadap diri Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Roma Bunga, S.Th. sesuai dengan Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : - pada tanggal 20 Mei 2008, dan telah dicatatkan oleh petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : - pada tanggal 21 Mei 2008 adalah Sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa dan satu rangkap tembusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara di Masamba untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Juli 2024, tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor- atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja Toraja Jemaat KABUPATEN LUWU pada tanggal 15 Juli 2008, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Capil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 Mei 2008, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK- atas nama PENGGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 12 April 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT pada tanggal 1 Juli 2024 yang diketahui oleh Kepala KABUPATEN LUWU beserta 2 (dua) orang Saksi atas nama SAKSI 1 SURAT PERNYATAAN dan SAKSI 2 SURAT PERNYATAAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1;
 - 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan karena mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
 - 1.2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat pernah mendapati Tergugat bersetubuh dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



- 1.3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Penggugat untuk bertamu kemudian Penggugat tiba-tiba keluar rumah dengan maksud untuk menyusul istrinya ke rumah Perempuan TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tidak lama setelah itu terdengar suara Penggugat berteriak dari arah saluran irigasi yang letaknya tidak jauh dari rumah Penggugat kemudian Saksi bersama Ayah dari Penggugat dan Kakak dari Penggugat langsung menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Penggugat sedang memegang tangan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapati Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT telah berhubungan badan dengan Tergugat;
- 1.4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT dalam keadaan setengah telanjang yakni tidak memakai celana dan celana dalam namun masih menggunakan baju kaos sedangkan Tergugat menggunakan daster;
- 1.5. Bahwa selain dari masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar adanya masalah lain pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 1.6. Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 1.7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2008;
- 1.8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Toraja jemaat KABUPATEN LUWU;
- 1.9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri;
- 1.10. Bahwa pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- 1.11. Bahwa nama Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 1.12. Bahwa tanggal kelahiran dari kedua Anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama Lahir di KABUPATEN LUWU pada tanggal 24 Mei 2024 dan Anak Kedua Lahir di KABUPATEN LUWU pada tanggal 29 Mei 2013;
- 1.13. Bahwa jarak antara rumah penggugat dengan lokasi kejadian terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Tergugat yakni kurang lebih 20 (dua puluh) Meter;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar sendiri dari Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT mengakui bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Tergugat;
- 1.15. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar pengakuan dari Tergugat;
- 1.16. Bahwa pekerjaan Tergugat ialah ibu rumah tangga;
- 1.17. Bahwa Penggugat sering pergi merantau meninggalkan Istri (Tergugat) dan Anak-anaknya karena Penggugat merupakan seorang Pelaut;
- 1.18. Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT ke pihak Kepolisian terkait dengan persetubuhan yang Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT lakukan bersama dengan Tergugat;
- 1.19. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Penggugat tidak pernah melaporkan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT ke pihak Kepolisian terkait dengan persetubuhan yang Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT lakukan bersama dengan Tergugat;
- 1.20. Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat telah bersetubuh dengan lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT, kemudian Penggugat bersama dengan pihak Keluarga dari Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat KABUPATEN LUWU. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, Aparat Pemerintah KABUPATEN LUWU bersama Kepala Kampung dan Ketua Adat di KABUPATEN LUWU melakukan pertemuan di rumah Kepala Dusun KABUPATEN LUWU dengan menghadirkan Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi sekaitan dengan perbuatan Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT yang membuat retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menceraikan Tergugat;
- 1.21. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut juga telah menjatuhkan Sanksi adat (Dosa) kepada pihak Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT;
- 1.22. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat melakukan persetubuhan dengan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT;
- 1.23. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- 1.24. Bahwa kedua Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tetap tinggal bersama Tergugat di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LUWU sedangkan Penggugat sendiri memilih tinggal menumpang di rumah orang tuanya;

2. Saksi **SAKSI 2**;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



- 2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan karena mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai istrinya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- 2.2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat pernah mendapati Tergugat bersetubuh dengan laki-laki lain;
- 2.3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Penggugat untuk bertamu kemudian Penggugat tiba-tiba keluar rumah dengan maksud untuk menyusul istrinya ke rumah Perempuan TETANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tidak lama setelah itu terdengar suara Penggugat berteriak dari arah saluran irigasi yang letaknya tidak jauh dari rumah Penggugat kemudian Saksi bersama Ayah dari Penggugat dan Kakak dari Penggugat langsung menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Penggugat sedang memegang tangan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapati Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT telah berhubungan badan dengan Tergugat;
- 2.4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT dalam keadaan setengah telanjang yakni tidak memakai celana dan celana dalam namun masih menggunakan baju kaos sedangkan Tergugat menggunakan daster;
- 2.5. Bahwa selain dari masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar adanya masalah lain pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2.6. Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 2.7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2008;
- 2.8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Toraja jemaat KABUPATEN LUWU;
- 2.9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LUWU karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri;
- 2.10. Bahwa pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- 2.11. Bahwa nama Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



- 2.12. Bahwa tanggal kelahiran dari kedua Anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama Lahir di KABUPATEN LUWU pada tanggal 24 Mei 2024 dan Anak Kedua Lahir di KABUPATEN LUWU pada tanggal 29 Mei 2013;
- 2.13. Bahwa jarak antara rumah penggugat dengan lokasi kejadian terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Tergugat yakni kurang lebih 20 (dua puluh) Meter;
- 2.14. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar sendiri dari Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT mengakui bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Tergugat;
- 2.15. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar pengakuan dari Tergugat;
- 2.16. Bahwa pekerjaan Tergugat ialah ibu rumah tangga;
- 2.17. Bahwa Penggugat sering pergi merantau meninggalkan Istri (Tergugat) dan Anak-anaknya karena Penggugat merupakan seorang Pelaut;
- 2.18. Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT ke pihak Kepolisian terkait dengan persetubuhan yang Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT lakukan bersama dengan Tergugat;
- 2.19. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Penggugat tidak pernah melaporkan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT ke pihak Kepolisian terkait dengan persetubuhan yang Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT lakukan bersama dengan Tergugat;
- 2.20. Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat telah bersetubuh dengan lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT, kemudian Penggugat bersama dengan pihak Keluarga dari Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat KABUPATEN LUWU. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, Aparat Pemerintah KABUPATEN LUWU bersama Kepala Kampung dan Ketua Adat di KABUPATEN LUWU melakukan pertemuan di rumah Kepala Dusun KABUPATEN LUWU dengan menghadirkan Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi sekaitan dengan perbuatan Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT yang membuat retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menceraikan Tergugat;
- 2.21. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut juga telah menjatuhkan Sanksi adat (Dosa) kepada pihak Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT;
- 2.22. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat melakukan persetubuhan dengan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



2.23. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

2.24. Bahwa kedua Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tetap tinggal bersama Tergugat dirumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LUWU sedangkan Penggugat sendiri memilih tinggal menumpang dirumah orang tuanya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat mendapati dan mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yakni pada hari minggu tanggal 06 September 2020;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan
Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2008 di Gereja Toraja Jemaat KABUPATEN LUWU Klasis Sangbua Lambe' kemudian berdasarkan bukti P.2 perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 Mei 2008 dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi, bahwa pada tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di saluran irigasi yang letaknya tidak jauh dari rumah Penggugat di KABUPATEN LUWU, Penggugat bersama dengan SAKSI 1 dan Kakak serta ayah Penggugat telah mendapati Tergugat sedang bersama dengan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT yang dalam keadaan setengah telanjang yakni tidak memakai celana dan celana dalam namun masih menggunakan baju kaos, sedangkan Tergugat mengenakan daster;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, SAKSI 1 mendengar sendiri pengakuan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT baru saja bersetubuh dengan Tergugat saat didapati oleh Penggugat, sedangkan Tergugat juga mengakui hal tersebut langsung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat bersetubuh dengan lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT, kemudian Penggugat bersama dengan pihak Keluarga dari Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat KABUPATEN LUWU. Kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, Aparat Pemerintah KABUPATEN LUWU bersama Kepala Kampung dan Ketua Adat di KABUPATEN LUWU melakukan pertemuan dirumah Saksi SAKSI 2 selaku Kepala Dusun KABUPATEN LUWU dengan menghadirkan Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi sekaitan dengan perbuatan Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT yang membuat retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa antara Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT tidak dalam ikatan perkawinan sedangkan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Maka dari itu persetubuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan Lelaki SELINGKUHAN TERGUGAT haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitem ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut petitum ke-3 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat perlu diperintahkan pula untuk melaporkan perceraian dalam putusan *a quo* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana perintah undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Roma Bunga, S.Th. sesuai dengan Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: - pada tanggal 20 Mei 2008, dan telah dicatatkan oleh petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: - pada tanggal 21 Mei 2008 adalah Sah dan **putus akibat perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp234.000,00** (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024** dengan dihadiri oleh Heru Paral, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Hidayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Paral, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya sumpah	:	Rp30.000,00
4. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp54.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp234.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)